



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa karena adanya penambahan pegawai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan penatausahaan dan penyimpanan Barang Milik Negara agar tertib administrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penunjukan Pengurus Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Pengurus Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Serang pada bagian anggaran 076 Tahun 2025
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 05 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd.

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,


Tomi Irawan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG NOMOR 4 TAHUN 2025
PENUNJUKAN PENGURUS BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN
2025

DAFTAR NAMA PENGURUS BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMSII PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2025

NAMA	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TUGAS
ADE PRAYOGA, S. Kom NIP.199501182025061002	PENATA MUDA/ III.a	PELAKSANA	PENGURUS BARANG MILIK NEGARA

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 05 Agustus 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd.

HENDRO SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Tomi Irawan